



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DINAS KESEHATAN**

*Kawasan Kompleks Perkantoran Setda Kabupaten Tasikmalaya  
Jl. Bojongkoneng By Pass Singaparna Tlp/Fax 0265 2553153*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN**

Nomor : 800 /4598/Diskes

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2016 - 2021

Menimbang :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021;
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, Kepala Dinas perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- i. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

- o. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2016 - 2021 sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2016 - 2021 sebagaimana dalam diktum PERTAMA sebagai acuan dalam perencanaan Dinas Kesehatan selama lima (5) tahun;
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam kebijakan maka akan diadakan perbaikan/reviu sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaparna  
Pada tanggal : Januari 2018

PLT.KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. YUSEP YUSTISIAWANDANA, MM.

Pembina Utama Muda  
Nip : 196402171992031005

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, dalam mewujudkan keinginan tersebut Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus mampu menerapkan system yang kondusif berlasungnya pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan. Prinsip Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokrasi dengan tetap menjunjung supermasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama, dengan demikian sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja Strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dapat tercapai sesuai perencanaan yang terdapat dalam RPJMD, RENSTRA, maupun RKPD yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan, maka pimpinan instansi pemerintah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan sebagai bahan Indikator Utama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

## **1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU**

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya merupakan gabungan Indikator Kinerja Utama setiap instansi/SKPD Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan maksud dan tujuan :

1. Sebagai informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

## **BAB II**

### **PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA**

#### 2.1. Defenisi Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk mendukung capaian sasaran strategis, inerja Utama yaitu :

1. Indikator adalah variable yang membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Suatu ukuran tidak langsung dan suatu kejadian atau kondisi;
3. Statistik dan hal normative yang menjadi perhatian kita yang dapat menjadi penilaian ringkas, komprehensif, berimbang, terhadap kondisi aspek-aspek penting
4. Merupakan variable-variable yang mengindikasi atau petunjuk tentang suatu keadaan tertentu dan dapat digunakan untuk mengukur suatu perubahan
5. Uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kwantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan;
6. Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, visi dan misi suatu organisasi;
7. Outcome hasil kerja keras suatu organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi;
8. Prilaku berkarya, penampilan atau hasil karya yang merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga dalam pengukurannya sangat bervariasi tergantung banyak faktor.

## 2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

1. **Spesifik**, Indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama;
2. **Measurable**, Indikator Kinerja harus dapat diukur secara objektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
3. **Acievable**, Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi
4. **Relevant**, Indikator kinerja merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur;
5. **Timelines**, Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu, sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, Renstra dan Kebijakan Umum;
2. Bidang kewenangan, urusan, tugas dan fungsi
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja
4. Kebutuhan statistic pemerintah
5. Perkembangan issue dan perkembangan teknologi

### BAB III

#### A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Th	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (	Per 1000 kelahiran hidup	Jumlah kematian bayi (dibawah 1 th) pada satu tahun tertentu ----- x 1.000 Jumlah lahir hidup	Dinas Kesehatan
		Angka kematian ibu (AKI) melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100000 kelahiran hidup	Banyaknya kematian ibu (saat hamil, melahirkan, nifas) selama tahun tertentu ----- x 100.000 Jumlah Lahir Hidup	Dinas Kesehatan
2.	Meningkatnya Penyehatan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Keluarga Sehat	%	Jumlah keluarga dengan IKS > 80 ----- x 100 % Total Keluarga	Dinas Kesehatan
		Presentase Desa Siaga Aktif	%	Jumlah desa siaga aktif ----- x 100 % Jumlah desa siaga yang dibentuk	Dinas Kesehatan



## **BAB. IV PENUTUP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 dan Renstra masing-masing Unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategi yang telah tersusun dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.



PLT.KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Drs.YUSEP YUSTISIAWANDANA,MM.

Pembina Utama Muda  
Nip : 196402171992031005